



AKTA PERDAMAIAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang di Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara Nomor 1436/Pdt.G/2017/PA.Ckr. tanggal 24 Juli 2017 dalam proses mediasi pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 telah terjadi kesepakatan damai dan akan mengakhiri persengketaan dalam perkara tersebut dengan sebuah "Perjanjian Perdamaian" secara tertulis tertanggal 31 Oktober 2017 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

PERJANJIAN PERDAMAIAN

Pada hari ini Selasa tiga puluh satu oktober dua ribu tujuh belas (31 Oktober 2017) bertempat di Pengadilan Agama Cikarang telah dilakukan mediasi dalam Perkara Gugatan Harta Bersama terdaftar dalam Register Perkara Nomor 1436/Pdt.G/2017/PA.Ckr tertanggal 24 -07-2017 (untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian**") oleh dan antara:

**Penggugat** , umur 38 Tahun (Pemalang, 29 Mei 1979 ), Agama Islam , pekerjaan pedagang, pendidikan SD, bertempat tinggal Cibitung, Kabupaten Bekasi, Tempat tinggal sekarang Desa Serang, Rt.005/Rw.001, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, dalam hal ini memberi kuasa kepada IMAM SUBIYANTO.S.H,M.H & ABAS FATUROCHMAN, S.H.I. para Advocate and Legal Consultant pada Law Office PUTRA PRATAMA IMAM SUBIYANTO, S.H., M.H. & REKAN, berkantor di Jalan Urip Sumoharjo No.99 Rt. 003/Rw.001 Kelurahan Pelutan, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2017.

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/Pihak Pertama**

**Tergugat** , umur 34 Tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SD, bertempat tinggal di Cibitung, Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada HARMONIS ZAINAL, S.H.,

Hal. 1 dari 17 halaman putusan Nomor 1436/Pdt.G/2017/PA.Ckr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Apartemen Menteng Square, Tower B, lantai 17 Unit  
11 Jalan Mataram Raya 30 E, Jakarta Pusat 13120,  
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2017.  
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat/Pihak Kedua**;

Bahwa pihak pertama dan pihak kedua adalah mantan suami isteri, yang telah resmi bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 0563/Pdt.G/2016/PA.Ckr tanggal 31 Mei 2016. berdasarkan Akta Cerai Nomor 1099 /AC/2016/PA/Ckr. Tanggal 11 Agustus 2016.

1. Bahwa selama perkawinan antara kedua pihak terdapat harta bersama yang menjadi milik dan hak bersama kedua pihak yang tidak terpisahkan.
2. Bahwa harta bersama yang dimaksud di atas adalah :
  - 2.1. Sebidang tanah darat berikut rumah tinggal berdiri diatasnya, yang berdasarkan Akta Jual Beli No. 138/JB OBT/III/2013, berupa Hak Milik atas sebidang tanah bekas Hak Milik Adat Persil Nomor 126, Blok 002, Kohir Nomor Seri SPPT 002-0269, Seluas  $\pm 70 \text{ m}^2$  dengan batas-batas :

Utara	: Tanah Pecahannya
Timur	: Jalan Raya
Selatan	: Tanah Milik Budiyanto
Barat	: Tanah milik Budiyanto
  - 2.2. Hutang-piutang kepada orang tua Penggugat dan pihak lain sejumlah Rp 40.000.000,- ( empat puluh juta rupiah )
  - 2.3. Hutang-piutang Kepada Bank Rakyat Indonesia ( BRI ) Cikarang sejumlah Rp40.000.000,-( empat puluh juta rupiah )
3. Bahwa oleh karena hal tersebut di atas, dengan surat Pembagian Harta Bersama dan hutang-piutang bersama ini, para pihak setuju dan mufakat untuk membagi harta bersama dan Hutang Bersama dengan menggunakan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

## Pasal 1.

Kedua belah pihak setuju bahwa dari harta bersama berserta hutang – piutang yang telah disebut di atas, akan dibagi 2 bagian;

## Pasal 2.

Hal. 2 dari 17 halaman putusan Nomor 1436/Pdt.G/2017/PA.Ckr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kedua belah pihak setuju terhadap harta-harta yang akan disebut dibawah ini diserahkan sepenuhnya kepada pihak Pengugat dan Tergugat untuk menjual yakni :

Sebidang tanah darat berikut rumah tinggal berdiri diatasnya, yang berdasarkan Akta Jual Beli No. 138/JB OBT/III/2013, berupa Hak Milik atas sebidang tanah bekas Hak Milik Adat Persil Nomor 126, Blok 002, Kohir Nomor Seri SPPT 002-0269, Seluas  $\pm 70 \text{ m}^2$  dengan batas-batas :

Utara : Tanah Pecahannya

Timur : Jalan Raya

Selatan : Tanah Milik Budiyo

Barat : Tanah milik Budiyo

2. Kedua belah pihak setuju harta bersama tersebut dalam Pasal 2 ayat 1 kemudian dibagi 2 dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut ;

2.1. bahwa Hutang selama Perkawinan yang belum terbayarkan menjadi tanggungan kedua belah pihak untuk melunasinya dengan kesepakatan dibagi menjadi 2 bagian

2.2. Hutang-Piutang kepada Orang Tua Penggugat dan Pihak Lain sejumlah

Rp 40.000.000,- ( empat puluh juta rupiah )

2.3. Hutang-Piutang Kepada Bank Rakyat Indonesia ( BRI ) Cikarang sejumlah Rp40.000.000,-( empat puluh juta rupiah )

## Pasal 3.

1. Dengan pembagian harta bersama dan hutang-piutang sebagaimana tersebut, dengan ini para pihak menyatakan tidak lagi saling menuntut.

2. Dalam proses pembalikan nama surat tanah sebagaimana yang tersebut di atas, para pihak saling diwajibkan untuk memberikan/membubuhkan tanda tangan pada surat tanah yang baru.

## PUTUSAN

Nomor 1436/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Hal. 3 dari 17 halaman putusan Nomor 1436/Pdt.G/2017/PA.Ckr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Ckarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pedata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Gugatan Harta Bersama, antara:

**Penggugat**, umur 38 Tahun (Pemalang, 29 Mei 1979), agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan SD, bertempat tinggal Cibitung, Kabupaten Bekasi, Tempat tinggal sekarang Desa Serang, Rt.005/Rw.001, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, dalam hal ini memberi kuasa kepada IMAM SUBIYANTO.S.H,M.H & ABAS FATUROCHMAN, S.H.I. para Advocate and Legal Consultant pada Law Office PUTRA\_PRATAMA IMAM SUBIYANTO, S.H., M.H. & REKAN, berkantor di Jalan Urip Sumoharjo No.99 Rt. 003/Rw.001 Kelurahan Pelutan, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2017. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/Pihak Pertama**

Melawan

**Tergugat**, umur 34 Tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SD, bertempat tinggal di Cibitung, Kabupaten Bekasi, dalam hal ini member kuasa kepada HARMONIS ZAINAL,S.H., berkantor di Apartemen Menteng Square,Tower B, lantai 17 Unit 11 Jalan Mataram Raya 30 E, Jakarta Pusat 13120, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2017. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat/Pihak Kedua;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar para pihak berperkara dan memperhatikan Surat Perjanjian Bersama dalam persidangan;

Hal. 4 dari 17 halaman putusan Nomor 1436/Pdt.G/2017/PA.Ckr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang diajukan oleh Kuasa Hukumnya tertanggal 5 Oktober 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang tanggal 24 Juli 2017 di bawah register perkara Nomor 1436/Pdt.G/2017/PA.Ckr. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal tanggal 14 Agustus 2008 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, sebagaimana dalam kutipan Akta Nikah Nomor 296/37/VIII/2008 tanggal 14 Agustus 2008;
2. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2016 perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian (Cerai Gugat) sesuai putusan Pengadilan Agama Cikarang Pekara Nomor 0563/Pdt.G/2016/PA.Ckr dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh harta bersama/harta perkawinan (gono-gini), antara lain berupa:
  - Sebidang tanah darat berikut rumah tinggal berdiri diatasnya, yang berdasarkan Akta Jual Beli No. 138/JB OBT/III/2013, berupa Hak Milik atas sebidang tanah bekas Hak Milik Adat Persil Nomor 126, Blok 002, Kohir Nomor Seri SPPT 002-0269, Seluas  $\pm 70 \text{ m}^2$  dengan batas-batas:

Utara	: Tanah Pecahannya
Timur	: Jalan Raya
Selatan	: Tanah Milik Budiyanto
Barat	: Tanah milik Budiyanto
5. Bahwa disamping mempunyai harta kekayaan bersama selama perkawinan Penggugat dan Tergugat juga mempunyai tanggungan/hutang-hutang bersama yang digunakan untuk membangun rumah tinggal bersama dan digunakan sebagai modal usaha perdagangan bersama Penggugat dengan Tergugat yang berupa :
  - a) Hutang kepada orang tua Penggugat sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Hal. 5 dari 17 halaman putusan Nomor 1436/Pdt.G/2017/PA.Ckr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Hutang kepada saudari Siti Endang Wahyuningsih, yang beralamat di Kampung Selang Jati, Rt 002 Rw 003, Desa Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- c) Hutang kepada Bank Bank Rakyat Indonesia, Kantor Cabang Tambun Unit Pamor, Bekasi Regensi I Blok M/01 No.9, Jl. Raya Bosih Cibitung, sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
6. Bahwa harta kekayaan bersama tersebut pada angka 4 (empat), sejak perceraian sampai dengan diajukan gugatan ini dikuasai oleh Tergugat dan bukti kepemilikan kekayaan bersama tersebut juga dikuasai oleh Tergugat ;
7. Bahwa mengenai tanggungan/hutang-hutang bersama Penggugat dengan Tergugat, dalam hal ini Tergugat tidak mau tahu, Tergugat hanya menuntut untuk diberikan hak-hak saja, tanpa pernah mau memikirkan juga kewajiban atas hutang-hutang tersebut, padahal Penggugat sudah berkali-kali memperingatkan kepada Tergugat, bahwa adanya harta bersama tersebut tidak terlepas karena sebelumnya telah ada hutang bersama yang digunakan sebagai membangun tempat tinggal dan usaha dalam rumah tangga dahulu ;
8. Bahwa tanah dan bangunan rumah pada posita angka 4 (empat) diatas sebelum perceraian telah Penggugat gunakan untuk tempat tinggal bersama dan tempat usaha bersama berupa warung makan yang telah memperoleh penghasilan sebulannya kurang lebih Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) hingga sekarang;
9. Bahwa oleh karena harta bersama tersebut diatas merupakan harta hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat berhak pula atas harta bersama tersebut diatas;
10. Bahwa Penggugat menuntut pembagian harta bersama tersebut diatas sedemikian rupa sehingga separoh bagian untuk Penggugat dan separoh bagian lainnya untuk Tergugat;
11. Bahwa Penggugat sudah berusaha menyelesaikan permasalahan ini dengan cara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;
12. Bahwa apabila dalam pembagian obyek sengketa tidak dapat dilakukan secara riil, maka mohon agar Pengadilan Agama Cikarang melaksanakan

Hal. 6 dari 17 halaman putusan Nomor 1436/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelelangan terhadap obyek sengketa yang selanjutnya hasil dari pelelangan tersebut dibagi 2 secara adil kepada Penggugat dan Tergugat;  
13. Bahwa Penggugat mohon agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat, apabila Tergugat telah dengan sengaja tidak bersedia menyerahkan obyek sengketa yang menjadi hak bagian Penggugat kepada Penggugat, di mana uang paksa tersebut sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;  
14. Bahwa guna menjamin putusan ini dapat dilaksanakan dikemudian hari Penggugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, berkenan meletakkan sita marital atas harta bersama tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan segala hormat Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Cikarang memanggil kedua belah pihak, selanjutnya memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sebagai hukum bahwa barang/harta bersama (gono gini), yaitu:
  - a) Sebidang tanah darat berikut rumah tinggal berdiri diatasnya, yang berdasarkan Akta Jual Beli No. 138/JB OBT/III/2013, berupa Hak Milik atas sebidang tanah bekas Hak Milik Adat Persil Nomor 126, Blok 002, Kohir Nomor Seri SPPT 002-0269, Seluas  $\pm 70 \text{ m}^2$  dengan batas-batas:  
Utara : Tanah Pecahannya  
Timur : Jalan Raya  
Selatan : Tanah Milik Budiyo  
Barat : Tanah milik Budiyo  
Dan Tanggungan/hutang bersama Penggugat dan Tergugat yang berupa :  
b) Hutang kepada orang tua Penggugat sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;  
c) Hutang kepada saudara Siti Endang Wahyuningsih, yang beralamat di, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Hal. 7 dari 17 halaman putusan Nomor 1436/Pdt.G/2017/PA.Ckr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Hutang kepada Bank Bank Rakyat Indonesia, Kantor Cabang Tambun Unit Pamor, Bekasi Regensi I Blok M/01 No.9, Jl. Raya Bosih Cibitung, sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) adalah merupakan harta dan hutang bersama yang dihasilkan selama perkawinan antara pengugat dengan tergugat;

3. Menyatakan bahwa harta bersama tersebut harus dibagi sedemikian rupa sehingga separoh bagian untuk Penggugat dan separoh bagian lainnya untuk Tergugat;

4. Menyatakan hutang Penggugat dan Tergugat harus dibagi sedemikian rupa sehingga separoh bagian ditanggung Penggugat dan separoh bagian lainnya ditanggung Tergugat;

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan separoh bagian atas harta bersama tersebut kepada Penggugat dan apabila dalam pembagian atas obyek sengketa secara riil tidak dapat dilaksanakan, maka dilakukan pelelangan atas seluruh obyek sengketa, yang selanjutnya hasil dari pelelangan atas obyek sengketa tersebut dibagi 2 (dua) kepada Penggugat dan Tergugat;

6. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkansurat berharga atas harta bersama yang hingga saat ini dikuasai oleh Tergugat;

7. Menyatakan sah dan berharga sita marital yang dimohonkan;

8. Menghukum dan memerintahkan Tergugat atau siapapun juga tanpa terkecuali menurut Undang-Undang tunduk dan patuh terhadap putusan *a quo*;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), untuk setiap harinya sejak Tergugat setiap kali tidak memenuhi putusan ini ;

10. Menentukan besarnya biaya perkara serta pembebanannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

A t a u

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal. 8 dari 17 halaman putusan Nomor 1436/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan kuasanya, Tergugat dan kuasanya telah datang menghadap sendiri kemuka persidangan, lalu Majelis Hakim berupaya memberikan nasihat yang pada pokoknya mendamaikan kepada kedua belah pihak berperkara agar berdamai dalam menyelesaikan sengketa perkaranya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa demikian pula guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan pasal 130 HIR Jo.Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah mengupayakan mendamaikan kedua belah pihak berperkara melalui lembaga mediasi, sebagaimana yang dilakukan oleh Atourrokhman, SH., S.Pd.I pada tanggal 31 Oktober 2017, berhasil melakukan perdamaian sebagai berikut:

1. Bahwa selama perkawinan antara kedua pihak terdapat harta bersama yang menjadi milik dan hak bersama kedua pihak yang tidak terpisahkan.
2. Bahwa harta bersama yang dimaksud di atas adalah :
  - 2.1. Sebidang tanah darat berikut rumah tinggal berdiri diatasnya, yang berdasarkan Akta Jual Beli No. 138/JB OBT/III/2013, berupa Hak Milik atas sebidang tanah bekas Hak Milik Adat Persil Nomor 126, Blok 002, Kohir Nomor Seri SPPT 002-0269, Seluas  $\pm 70 \text{ m}^2$  dengan batas-batas :

Utara	: Tanah Pecahannya
Timur	: Jalan Raya
Selatan	: Tanah Milik Budiyanto
Barat	: Tanah milik Budiyanto
  - 2.2. Hutang-piutang kepada orang tua Penggugat dan pihak lain sejumlah Rp 40.000.000,- ( empat puluh juta rupiah )
  - 2.3. Hutang-piutang Kepada Bank Rakyat Indonesia ( BRI ) Cikarang sejumlah Rp40.000.000,-( empat puluh juta rupiah )
3. Bahwa oleh karena hal tersebut di atas, dengan surat Pembagian Harta Bersama dan hutang-piutang bersama ini, para pihak setuju dan mufakat untuk membagi harta bersama dan Hutang Bersama dengan menggunakan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

## Pasal 1.

Hal. 9 dari 17 halaman putusan Nomor 1436/Pdt.G/2017/PA.Ckr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua belah pihak setuju bahwa dari harta bersama berserta hutang – piutang yang telah disebut di atas, akan dibagi 2 bagian;

## Pasal 2.

1. Kedua belah pihak setuju terhadap harta-harta yang akan disebut dibawah ini diserahkan sepenuhnya kepada pihak Pengugat dan Tergugat untuk menjual yakni:  
Sebidang tanah darat berikut rumah tinggal berdiri diatasnya, yang berdasarkan Akta Jual Beli No. 138/JB OBT/III/2013, berupa Hak Milik atas sebidang tanah bekas Hak Milik Adat Persil Nomor 126, Blok 002, Kohir Nomor Seri SPPT 002-0269, Seluas  $\pm 70 \text{ m}^2$  dengan batas-batas :  
  
Utara : Tanah Pecahannya  
Timur : Jalan Raya  
Selatan : Tanah Milik Budiyanto  
Barat : Tanah milik Budiyanto
2. Kedua belah pihak setuju harta bersama tersebut dalam Pasal 2 ayat 1 kemudian dibagi 2 dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut ;
  - 2.1. bahwa Hutang selama Perkawinan yang belum terbayarkan menjadi tanggungan kedua belah pihak untuk melunasinya dengan kesepakatan dibagi menjadi 2 bagian
  - 2.2. Hutang-Piutang kepada Orang Tua Penggugat dan Pihak Lain sejumlah  
Rp 40.000.000,- ( empat puluh juta rupiah )
  - 2.3. Hutang-Piutang Kepada Bank Rakyat Indonesia ( BRI ) Cikarang sejumlah Rp40.000.000,-( empat puluh juta rupiah )

## Pasal 3.

1. Dengan pembagian harta bersama dan hutang-piutang sebagaimana tersebut, dengan ini para pihak menyatakan tidak lagi saling menuntut.
2. Dalam proses pembalikan nama surat tanah sebagaimana yang tersebut di atas, para pihak saling diwajibkan untuk memberikan/membubuhkan tanda tangan pada surat tanah yang baru.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melampirkan bukti-bukti sebagai berikut:

Hal. 10 dari 17 halaman putusan Nomor 1436/Pdt.G/2017/PA.Ckr.



**A. Bukti Penggugat:**

1. Fotokopi Kuitansi pembayaran batu bata, besi beton dan kusen sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kuitansi pembayaran besi beton sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf diberi tanda P.2;

**B. Bukti Tergugat:**

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 1099/AC/2016/PA/Ckr tanggal 11 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Putusan Nomor 0563/Pdt.G/2016/PA.Ckr tanggal 31 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Surat Pengobatan an. Suminah (Tergugat) dari Rumah Sakit Cibitung Medika tanggal 30 Oktober 2015, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Surat Pengobatan an. Suminah (Tergugat) dari Rumah Sakit Cibitung Medika tanggal 11 Januari 2016, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Lunas tanggal 12 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Unit BRI Cabang Tambun, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf diberi tanda T.5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Perdamaian Penggugat dan Tergugat yang belum ditandatangani oleh kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat,

Hal. 11 dari 17 halaman putusan Nomor 1436/Pdt.G/2017/PA.Ckr.



bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf diberi tanda T.6;

7. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 138/JB-CBT/III/2013 tanggal 27 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Pejabat PPAT Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, tanpa materai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf diberi tanda T.7;

8. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 138/JB-CBT/III/2013 tanggal 27 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Pejabat PPAT Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf diberi tanda T.8;

9. Fotokopi Surat Setoran Pajak tanggal 25 April 2013 yang dikeluarkan oleh Pejabat Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak cq Bank BJB Cabang Cikarang Kabupaten Bekasi, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf diberi tanda T.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Tentang Tanah dan Bangunan tanggal 26 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Pejabat Desa Wanajaya Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf diberi tanda T.10;

11. Fotokopi Surat Keterangan dan Pernyataan tanggal 26 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Pejabat Desa Wanajaya Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf diberi tanda T.11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 006/WNJ/VI/2014 tanggal 26 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Pejabat Desa Wanajaya Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf diberi tanda T.12;

13. Fotokopi Putusan Nomor 1862/Pdt.G/2016/PA.Ckr tanggal 8 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf diberi tanda T.13;

Hal. 12 dari 17 halaman putusan Nomor 1436/Pdt.G/2017/PA.Ckr.



14. Fotokopi Jawaban Tergugat dalam Perkara Nomor 1862/Pdt.G/2016/PA.Ckr tanggal 24 Oktober 2016, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf diberi tanda T.14;

15. Fotokopi Surat Keterangan Rawat dari Rumah Sakit Cibitung Medika tanggal 7 Juli 2017, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf diberi tanda T.15;

Menimbang, bahwa atas dasar telah tercapainya perdamaian tersebut Penggugat dalam kesimpulannya tetap memohon putusan akta perdamaian sebagaimana dalam surat perdamaannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya guna meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pelawan adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan kuasanya serta Tergugat dan kuasanya telah datang menghadap kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan pasal 130 HIR Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian kedua belah pihak berperkara melalui lembaga mediasi, sebagaimana yang dilakukan oleh Atourrohkman, S.Ag., M.Pd.I. pada tanggal 31 Oktober 2017 berhasil melakukan perdamaian yang dituangkan dalam sebuah akta perdamaian yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak berperkara seperti telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah isi persetujuan perdamaian Harta bersama tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 31 Oktober 2017 dan dibacakan oleh

Hal. 13 dari 17 halaman putusan Nomor 1436/Pdt.G/2017/PA.Ckr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis Hakim kepada kedua belah pihak, maka Penggugat dan Tergugat itu masing-masing menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian terhadap harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.2 dan Tergugat juga telah mengajukan bukti T. 1 sampai dengan T.15, bukti-bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan karena hanya sebagai lampiran dari obyek kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa perdamaian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak seperti tersebut di atas, setelah dicermati dan diteliti dengan seksama, Majelis Hakim berpendapat tidak ada sesuatu yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka karena itu patut dinyatakan bahwa telah tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak berperkara, untuk itu selanjutnya Majelis Hakim perlu menghukum diperintahkan kepada kedua belah pihak yaitu pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian tersebut, hal ini pula telah sesuai dengan Al-Qur`an Surat al-Isra ayat 34 yang berbunyi:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۚ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ

مَشْنُونًا

Artinya : “ *Tepatilah janji-janjimu karena janji tersebut akan dipertanggung jawabkan di kemudian hari* “;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, telah sesuai dengan ketentuan pasal 130 HIR. maka kesepakatan dan perdamaian yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat Tentang pembagian harta bersama Penggugat dan Tergugat seperti tersebut di atas patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 14 dari 17 halaman putusan Nomor 1436/Pdt.G/2017/PA.Ckr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, namun oleh karena dengan telah terjadi perdamaian dalam perkara ini, sesuai hukum biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng.

Mengingat segala ketentuan hukum syara' dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa telah tercapai perdamaian tentang gugatan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
2. Menghukum kepada Pihak I dan Pihak II ( Penggugat dan Tergugat ) untuk mentaati dan melaksanakan isi persetujuan damai yang telah disepakati bersama tersebut;
3. Membebankan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp551.000,00 (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 M. bertepatan dengan tanggal 28 Rabi'ul Akhir 1439 H., oleh Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari **Dra. Hj. Suhaimi, MH.**, sebagai Ketua Majelis dan **Muhammad Arif, S.Ag., M.Si.**, serta **Drs. Sayuti** sebagai hakim-hakim Anggota, putusan tersebut oleh Hakim Ketua pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Bagus Tukul Wibisono, SH.** sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya serta Tergugat dan kuasanya;

Hal. 15 dari 17 halaman putusan Nomor 1436/Pdt.G/2017/PA.Ckr.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Suhaimi, MH.

Hakim Anggota

ttd

Muhammad Arif, S.Ag. M.SI

Hakim Anggota

ttd

Drs. Sayuti.

Panitera Pengganti

ttd

Bagus Tukul Wibisono, SH.

**Perincian Biaya Perkara:**

- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp 460.000,00   |
| 4. Redaksi           | : Rp 5.000,00   |
| 5. Materai           | : Rp 6.000,00   |
| Jumlah               | : Rp551.000,00 (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) |

Untuk salinan yang sah dan sama bunyinya

Oleh Panitera,

**H. Dede Supriadi, SH.,MH.**

Hal. 16 dari 17 halaman putusan Nomor 1436/Pdt.G/2017/PA.Ckr.



Hal. 17 dari 17 halaman putusan Nomor 1436/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)